

E - B O O K

Menghitung Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan dan Pelaku Bisnis



Daftar Isi

- 03 Tentang KitaLulus
- 04 Memahami Pajak Perusahaan
- 06 Jenis Pajak Perusahaan
- 11 Perhitungan Pajak Perusahaan
- 20 Kewajiban Pajak Perusahaan
- 28 Pelaporan Pajak Perusahaan



TENTANG KITALULUS

KitaLulus merupakan platform untuk memasang lowongan kerja gratis yang dapat memudahkan pemilik bisnis mendapatkan kandidat yang berkualitas. Dengan menggunakan aplikasi KitaLulus, pemilik bisnis akan dibantu untuk mendapatkan kandidat yang paling cocok untuk meningkatkan bisnis.

MEMAHAMI

Pajak Perusahaan

Pajak penghasilan atau yang disebut dengan PPh adalah pajak negara yang dikenakan kepada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Tujuan pengenaan PPh adalah untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang yang masuk kriteria Wajib Pajak dan mengelolanya lagi untuk kepentingan masyarakat luas.

Pajak penghasilan akan dikenakan kepada penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang diterima selama satu tahun. Tidak hanya diberlakukan untuk perorangan, pajak penghasilan juga diberlakukan ke perusahaan atas produk yang dikelola.

Pajak perusahaan wajib dibayarkan untuk badan usaha berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimana sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan.

Tidak hanya itu, pajak perusahaan juga bisa dikenakan kepada perusahaan yang berbentuk kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

*Menghitung Pajak
Penghasilan Bagi
Perusahaan dan
Pelaku Bisnis*



MEMAHAMI

Pajak Perusahaan

Ada beberapa cara mengetahui berapa besaran pajak penghasilan yang wajib dibayarkan, berikut ini langkah-langkahnya.

01

Hitung Seluruh Penghasilan

Langkah pertama untuk mengetahui besaran pajak perusahaan berapa persen adalah dengan menghitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan perusahaan yang bersifat final.

02

Kurangkan Biaya-Biaya

Langkah selanjutnya untuk mengetahui besaran pajak perusahaan berapa persen adalah dengan mengurangi biaya-biaya. Meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan operasional usaha. Biaya penyusutan dan amortisasi juga harus diikutsertakan dalam pengurangan biaya ini.

03

Perhatikan Biaya yang Tidak Bisa Dikurangi

Satu lagi langkah untuk mengetahui besaran pajak perusahaan berapa persen adalah untuk memperhatikan biaya yang tidak bisa dikurangi. Hal ini diatur dalam perundang-undangan perpajakan beserta regulasi turunannya.

Artinya, Anda harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak bisa dikurangi dalam penghitungan pajak penghasilan perusahaan.

Apabila hasil bruto perusahaan Anda setelah dikurangi biaya-biaya mendapat kerugian dan tidak bisa dipotong Penghasilan Kena Pajak, maka hal tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikut sampai lima tahun mendatang.



JENIS-JENIS

Pajak Perusahaan

Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak, besaran pajak perusahaan untuk tahun 2022 ini turun menjadi 20%. Sebelumnya, tarif pajak penghasilan perusahaan dari tahun 2019 sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.

Sementara itu, untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk perseroan mendapatkan tarif lebih rendah 3% dari yang ditentukan, apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan

Akan tetapi, jenis pajak perusahaan tidak terbatas pada itu saja. Ada 8 jenis pajak perusahaan lain yang barangkali berlaku juga untuk perusahaan Anda, yaitu:

01

Pajak Perusahaan PPh 15

Pajak perusahaan pertama yang harus dibayarkan adalah Pajak Penghasilan Perusahaan Pasal 15. Jenis pajak perusahaan ini merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu.

Ketika Anda mendirikan perusahaan dan Anda selaku pelaku usaha sudah langsung menjadi Wajib Pajak. Jenis perusahaan yang dikenakan Pajak Perusahaan PPh 15 ini meliputi:

- Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
- Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri
- Perusahaan asuransi luar negeri
- Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi
- Perusahaan dagang asing
- Perusahaan investor dalam bentuk BOT (*build, operate, transfer*)


Menghitung Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan dan Pelaku Bisnis

02

Pajak Perusahaan PPh 21

Pajak Perusahaan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dan harus dibayarkan setiap bulannya.

Biasanya, perusahaan akan mengelola pemotongan pajak perusahaan PPh 21 ini dengan memotong langsung penghasilan para karyawannya dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank.



JENIS-JENIS

Pajak Perusahaan

02

Pajak Perusahaan PPh 21

Lalu siapa saja yang berhak mendapatkan potongan PPh 21 ini?

- Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap
- Penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur
- Peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun

03

Pajak Perusahaan PPh 22

Pajak perusahaan PPh 22 adalah jenis Wajib Pajak perusahaan yang melakukan kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah. Biasanya ada pihak tertentu yang akan memungut pajak penghasilan perusahaan ini. Di antaranya adalah:

- Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- Badan-badan tertentu seperti badan pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor
- Wajib Pajak Badan tertentu yang ditugaskan untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah

04

Pajak Perusahaan PPh 23

Pajak Perusahaan PPh 23 adalah jenis pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat melakukan transaksi. Meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah, bangunan, atau jasa.

Menghitung Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan dan Pelaku Bisnis

JENIS-JENIS

Pajak Perusahaan

04

Pajak Perusahaan PPh 23

Besaran pajak perusahaan yang dikenakan pajak PPh 23 ini berdasarkan pada nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Seperti:

- **Tarif 15%** dari jumlah bruto dikenakan pada transaksi dividen, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21
- **Tarif 2%** dari jumlah bruto dikenakan pada transaksi sewa dan penghasilan kecuali tanah dan bangunan, transaksi imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, hingga jasa lainnya yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015

05

Pajak Perusahaan PPh 25

Selanjutnya adalah jenis Pajak Perusahaan PPh 25 yang berasal dari jumlah pajak penghasilan perusahaan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi oleh PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

Pembayaran pajak perusahaan ini harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan serta dilakukan secara berangsur. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya.


Jika Anda terlambat dalam membayar pajak perusahaan PPh 25 maka akan dikenakan bunga sanksi pajak per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Menghitung Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan dan Pelaku Bisnis

06

Pajak Perusahaan PPh 26

Pajak Perusahaan PPh 26 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.



JENIS-JENIS

Pajak Perusahaan

06

Pajak Perusahaan PPh 26

Besaran pajak perusahaan pada PPh 26 adalah sebesar 20%. PPh 26 merupakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia dan dikenakan pajak. Berikut jenis penghasilan yang dipotong:

- Dividen
- Bunga yang meliputi premium, diskonto, dan imbalan
- Royalti, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta
- Imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- Hadiah dan penghargaan
- Pensiun dan jenis pembayaran berkala lainnya
- Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
- Keuntungan karena pembebasan utang

07

Pajak Perusahaan PPh 29

Pajak Perusahaan PPh 29 adalah pajak penghasilan perusahaan yang dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang dikurangi kredit pajak. PPh 29 dikenakan saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri.

Hal yang perlu Anda perhatikan adalah, Pajak Perusahaan PPh 29 harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan. Ketentuan untuk Wajib Pajak Badan yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

- Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12
- PPh 29 yang harus dilunasi = PPh terutang – Angsuran PPh 25

Menghitung Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan dan Pelaku Bisnis

JENIS-JENIS

Pajak Perusahaan

08

Pajak Perusahaan PPh 23

Merupakan jenis pajak penghasilan perusahaan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan jenis transaksi lainnya yang sudah diatur dalam regulasi.

Perlu Anda ketahui, pajak penghasilan perusahaan yang dikenai pajak bersifat final dan tidak bisa dikreditkan.

*Menghitung Pajak
Penghasilan Bagi
Perusahaan dan
Pelaku Bisnis*



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa ada 8 (delapan) jenis pajak perusahaan yang wajib dibayarkan sejak perusahaan mulai berdiri atau sejak bisnis tersebut dijalankan di Indonesia.

Jika Anda memutuskan menutup bisnis atau tidak beroperasi lagi, maka kewajiban membayar pajak perusahaan secara otomatis akan terhenti. Namun, selama bisnis perusahaan Anda masih berjalan, pahami dulu bagaimana cara menghitung pajak perusahaan.

Berikut ini cara perhitungan pajak perusahaan yang dibebankan kepada tiap perusahaan yang mendapatkan penghasilan:

01

Perhitungan Pajak Penghasilan dari Penghasilan Kena Pajak

Hal pertama yang harus Anda perhatikan sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha adalah dengan mengetahui berapa besaran atau jumlah penghasilan kena pajak perusahaan atau badan.

Anda bisa mengetahuinya dengan rumus **neto fiskal - kompensasi kerugian fiskal**.

Neto fiskal adalah penghasilan bersih wajib pajak dalam negeri yang didapatkan dari kegiatan usaha atau bukan yang sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah bentuk kerugian yang dialami perusahaan.



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

01

Perhitungan Pajak Penghasilan dari Penghasilan Kena Pajak

Lalu, apabila setelah dikurangi semua biaya tersebut ternyata penghasilan bruto perusahaan Anda tidak terdapat penghasilan kena pajak, maka bentuk kerugian ini akan dikompensasikan dengan penghasilan pajak tahun berikutnya sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut.

02


Perhitungan Pajak Penghasilan atau PPh Terutang

Anda bisa menggunakan rumus penghasilan kena pajak x tarif pajak yang berlaku untuk mengetahui besaran jumlah pajak penghasilan terutang atau PPh yang harus dibayarkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) tentang PPh menyebutkan bahwa:

“Tarif Pajak Penghasilan Badan secara umum adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak”

Perlu Anda ketahui, besaran tarif 25% tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 2010. Namun tidak menutup kemungkinan ada perusahaan atau badan usaha yang mendapatkan tarif yang lebih rendah.



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

02

Perhitungan Pajak Penghasilan atau PPh Terutang

Misalnya, sebuah perseroan terbuka menyetorkan 40% sahamnya ke bursa efek, maka tarif yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif normal. Berikut ini contoh perhitungannya:

PT. A hanya menyetorkan saham sebesar 15% ke BEI, memiliki besaran penghasilan kena pajak senilai Rp3.000.000.000,00. Maka tarif pajak penghasilan badan yang wajib dibayarkan adalah:

$$25\% \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}750.000.000,00$$

Sementara itu, PT. B memperjualbelikan 55% sahamnya melalui BEI, tahun ini punya penghasilan kena pajak Rp3.500.000.000,00 sehingga berlaku peraturan tarif pajak 20% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$20\% \times \text{Rp}3.500.000.000,00 = \text{Rp}700.000.000,00$$



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

03

Ketentuan Tarif PPh Berdasarkan Peredaran Bruto

Peredaran Bruto memiliki peranan penting dalam perhitungan PPh Badan. Peredaran Bruto adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh wajib pajak pribadi atau badan.

Jika perusahaan Anda membuat pembukuan dengan baik dan akurat, maka perhitungan penghasilan kena pajak akan diberlakukan sesuai dengan catatan yang tertulis di dalam pembukuan tersebut.

Rumus untuk mengetahui besar pajak penghasilan badan adalah **25% x penghasilan kena pajak**

Lalu apabila perusahaan Anda tidak membuat pembukuan, maka penghasilan kena pajak akan dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN), yang disebutkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

03

Ketentuan Tarif PPh Berdasarkan Peredaran Bruto

a. Peredaran Bruto di bawah Rp50 Miliar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 menyebutkan bahwa, Peredaran bruto tidak sampai Rp50 miliar yang dimiliki oleh wajib pajak badan dalam negeri akan mendapatkan pengurangan tarif 50% dari tarif yang berlaku.

Tarif yang sesuai dengan ketentuan tersebut akan dibebankan kepada perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak dari peredaran bruto mencapai Rp4,8 miliar. Berikut perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang dengan peredaran bruto di bawah Rp50 miliar. Di antaranya adalah:

Bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah atau sama dengan **Rp4,8 miliar**, penghitungannya adalah

$50\% \times 25\% \times$ penghasilan kena pajak

Sementara untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar, penghitungannya adalah:

$[(50\% \times 25\%) \times$ penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas] + $[25\% \times$ penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas]



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

05


Cara Menentukan PPh Badan dan Contoh Kasus

Agar dapat menentukan tarif PPh Badan bagi wajib pajak badan, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Seperti:

- **Bentuk Badan:** Apakah wajib pajak badan sudah memenuhi syarat perseroan terbuka atau belum?
- **Besaran peredaran bruto:** Apabila besaran bruto wajib pajak badan tidak melebihi Rp 50 miliar, maka akan mendapatkan bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan bagian yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh Badan.

Berikut alur perhitungan PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka:

| Jenis Usaha | Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Perusahaan | Tarif Pasal 17 ayat (2b) | Selesai | - | - |
| Perusahaan | Hitung Peredaran Bruto | > Rp50 miliar | Tarif Pasal 17 ayat (2a) | Selesai |
| Perusahaan | Hitung Peredaran Bruto | < Rp50 miliar | Tarif Pasal 31E | Selesai |



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

Contoh Kasus 1

PT KitaLulus adalah sebuah Perusahaan Tbk dengan penghasilan bruto mencapai dengan Rp80.000.000,00 dengan penghasilan kena pajak berdasarkan pada catatan di pembukuan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Dikarenakan PT KitaLulus memiliki peredaran bruto melebihi dari Rp50 miliar, maka tarif yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2a) adalah 25%. Maka perhitungan PPh Badan Terutang PT KitaLulus adalah:

$$\text{PPh Badan Terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ 25\% \times \text{Rp5.000.000.000,00} = \text{Rp1.250.000.000,00}$$

Contoh Kasus 2

PT ABC memiliki penghasilan bruto sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan penghasilan kena pajak Rp800.000.000,00. PT ABC tidak termasuk pada wajib pajak yang dikenakan PPh Final atas peredaran bruto tertentu.

Karena PT ABC memiliki peredaran bruto di bawah Rp50 miliar, sesuai dengan Pasal 31E maka PT ABC memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Maka perhitungan PPh Badan Terutang PT ABC adalah:

$$\text{PPh Badan Terutang} = \text{Pengurangan Tarif} \times \text{Tarif PPh} \times \\ \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ 50\% \times 25\% \times \text{Rp800.000.000,00} = \text{Rp100.000.000,00}$$



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

Contoh Kasus 3

PT DEF memiliki peredaran bruto sebesar Rp45.000.000.000,00 dengan penghasilan kena pajak berkisar Rp4.500.000.000,00. Karena peredaran bruto PT DEF tidak melebihi Rp50 miliar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31E, perhitungan PPh Badannya adalah:

- **Langkah Pertama**


Pertama-tama, Anda harus menentukan bagian penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif dan menghitung besaran jumlah PPh bagian tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, batas peredaran bruto di bawah Rp50 miliar adalah Rp4,8 miliar.

Bagian Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas = [(Batas Penghasilan Bruto yang mendapatkan fasilitas potongan tarif / Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak]

$[(Rp4.800.000.000,00 / Rp45.000.000.000,00) \times Rp4.500.000.000,00] = Rp480.000.000,00$

PPh Terutang untuk Bagian dengan Fasilitas = (Pengurangan Tarif x Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas)

$50\% \times 25\% \times Rp480.000.000,00 = Rp60.000.000,00$



PERHITUNGAN

Pajak Perusahaan

Contoh Kasus 3

- **Langkah Kedua**

Langkah selanjutnya adalah melakukan penentuan bagian penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif dan menghitung besaran jumlah PPh bagian tersebut.

Bagian Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas = (Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dengan Fasilitas)

$Rp4.500.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp4.020.000.000,00$

PPh Terutang untuk Bagian Tanpa Fasilitas = (Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak Tanpa Fasilitas)


$25\% \times Rp4.020.000.000,00 = Rp505.000.000,00$

Dari dua langkah yang sudah dihitung, maka besarnya badan PPh Badan Terutang yang dimiliki oleh PT DEF adalah:

PPh Bagian dengan Fasilitas + PPh Bagian Tanpa Fasilitas

$Rp60.000.000,00 + Rp505.000.000,00 = Rp565.000.000,00$

Setelah Anda mengetahui cara perhitungan pajak perusahaan atau PPh Badan sesuai dengan kategori wajib pajak, maka hal yang harus Anda lakukan adalah membayar dan melaporkan PPh dan menyampaikan SPT Tahunan.



Setelah kita membahas mengenai jenis pajak perusahaan dan cara menghitungnya, kini saatnya kita membahas tentang kewajiban pajak perusahaan. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak negara yang dibebankan kepada wajib pajak badan dan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri.

Perlu diketahui dan diperhatikan bahwa, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya.

KEWAJIBAN Pajak Perusahaan



KEWAJIBAN

Pajak Perusahaan

Ada beberapa jenis kewajiban pajak perusahaan yang berlaku bagi badan usaha dan perusahaan, yaitu antara lain:


01

Pajak Perusahaan PPh 15

Pajak perusahaan pertama yang harus dibayarkan adalah Pajak Penghasilan Perusahaan Pasal 15. Jenis pajak perusahaan ini merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu.

Ketika Anda mendirikan perusahaan dan Anda selaku pelaku usaha sudah langsung menjadi Wajib Pajak. Jenis perusahaan yang dikenakan Pajak Perusahaan PPh 15 ini meliputi:

- Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
- Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri
- Perusahaan asuransi luar negeri
- Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi
- Perusahaan dagang asing
- Perusahaan investor dalam bentuk BOT (*build, operate, transfer*)



Pajak Perusahaan

02

Pajak Perusahaan PPh 22

Pajak perusahaan PPh 22 adalah jenis Wajib Pajak perusahaan yang melakukan kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah. Biasanya ada pihak tertentu yang akan memungut pajak penghasilan perusahaan ini. Di antaranya adalah:

- Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang
- Badan-badan tertentu seperti badan pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kegiatan di bidang impor
- Wajib Pajak Badan tertentu yang ditugaskan untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah



KEWAJIBAN

Pajak Perusahaan


03

Pajak Perusahaan PPh 23

Pajak Perusahaan PPh 23 adalah jenis pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat melakukan transaksi. Meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah, bangunan, atau jasa.

Besaran pajak perusahaan yang dikenakan pajak PPh 23 ini berdasarkan pada nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Seperti:

- **Tarif 15%** dari jumlah bruto dikenakan pada transaksi dividen, hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21
- **Tarif 2%** dari jumlah bruto dikenakan pada transaksi sewa dan penghasilan kecuali tanah dan bangunan, transaksi imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, hingga jasa lainnya yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015



Pajak Perusahaan

04

Pajak Perusahaan PPh 25

Selanjutnya adalah jenis Pajak Perusahaan PPh 25 yang berasal dari jumlah pajak penghasilan perusahaan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi oleh PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

Pembayaran pajak perusahaan ini harus dilakukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan serta dilakukan secara berangsur. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam pembayaran pajak tahunannya.

Jika Anda terlambat dalam membayar pajak perusahaan PPh 25 maka akan dikenakan bunga sanksi pajak per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.



KEWAJIBAN

Pajak Perusahaan

05

Pajak Perusahaan PPh 26

Pajak Perusahaan PPh 26 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Besaran pajak perusahaan berapa persen pada PPh 26 adalah sebesar 20%. PPh 26 merupakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia dan dikenakan pajak. Berikut jenis penghasilan yang dipotong:

- *Dividen*
- Bunga yang meliputi premium, diskonto, dan imbalan
- Royalti, sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta
- Imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan Hadiah dan penghargaan
- Pensiun dan jenis pembayaran berkala lainnya
- Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
- Keuntungan karena pembebasan utang



Pajak Perusahaan


06

Pajak Perusahaan PPh 29

Pajak Perusahaan PPh 29 adalah pajak penghasilan perusahaan yang dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang dikurangi kredit pajak. PPh 29 dikenakan saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri.

Hal yang perlu Anda perhatikan adalah, Pajak Perusahaan PPh 29 harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan. Ketentuan untuk Wajib Pajak Badan yang harus dibayarkan adalah:

- Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12
- PPh 29 yang harus dilunasi = PPh terutang - Angsuran PPh 25



KEWAJIBAN

Pajak Perusahaan

07

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan jenis kewajiban pajak perusahaan yang dikenakan atas adanya transaksi jual beli dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha.

Pada praktiknya, jenis kewajiban pajak perusahaan ini akan dibebankan kepada pelanggan. Sementara sebagai pemilik usaha, Anda hanya bertugas untuk mengumpulkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) ini.

08

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM akan dibebankan kepada suatu barang yang tergolong dalam spesifikasi mewah yang dibeli dengan tujuan untuk memperlihatkan tingkat status sosial.



PELAPORAN

Pajak Perusahaan

Jika Anda baru mulai merintis atau berkecimpung di dunia bisnis dan berniat untuk membuat perusahaan sendiri, maka Anda harus memahami skema pelaporan pajak perusahaan. Berikut ini pembahasan lengkapnya.

Ada beberapa aturan pajak yang perlu Anda pahami. Hal ini sangat penting karena akan berpengaruh pada besarnya klasifikasi perusahaan yang akan dibuat. Aturan pajak pun memiliki aturannya sendiri untuk mendirikan usaha baru dan skema ketentuan lapor pajak.



Pajak Perusahaan

Berikut beberapa aturan pelaporan pajak perusahaan yang perlu Anda ketahui dan pahami jika ingin mendirikan sebuah usaha baru. Di antaranya adalah:

1. Aturan Mendirikan Usaha Baru

a. Pendaftaran Usaha Baru

Apapun jenis usaha yang akan Anda dirikan, tentu harus didaftarkan terlebih dulu. Tujuannya adalah untuk mempermudah Anda saat mengadakan kerja sama dengan perusahaan lain atau saat sedang mengikuti tender perusahaan-perusahaan besar, dan hal lainnya.

Namun pendaftaran usaha baru tersebut tidak berlaku untuk jenis usaha skala mikro dan/atau perusahaan kecil yang dijalankan sendiri. Artinya, jenis usaha tersebut tidak wajib untuk mendaftarkan usahanya. Berikut kriterianya:

- Berbentuk usaha perseorangan atau persekutuan
- Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat
- Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, dan hal ini tidak termasuk pada tanah dan bangunan tempat usaha

Pajak Perusahaan

1. Aturan Mendirikan Usaha Baru

b. Pendaftaran NPWP Usaha Baru

Jika perusahaan Anda berbentuk PT atau CV, maka langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mendaftarkan dan membuat NPWP Badan.

Dengan mendaftarkan NPWP Badan, artinya perusahaan Anda yang merupakan objek wajib pajak memiliki kewajiban untuk membuat laporan secara berkala mengenai operasional dan membayarkan pajak-pajak perusahaan yang sudah ditentukan.

Jika Anda sudah memiliki NPWP Badan, maka Anda berkewajiban untuk membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan operasional perusahaan dan untuk membayarkan pajak-pajak yang sudah dibebankan.

Untuk mendapatkan NPWP Badan, Anda bisa langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau di lokasi perusahaan Anda didirikan. Ikuti semua prosedur yang berlaku, dan Anda akan mendapatkan NPWP Badan.

Kemudian, untuk dapat melakukan pengenaan pajak kepada konsumen, Anda harus mengajukan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya, PKP merupakan pengusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak.

Pajak Perusahaan

1. Aturan Mendirikan Usaha Baru

c. Pembuatan Merek atau Logo Usaha

Sebenarnya aturan ini tergantung dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Jika Anda ingin menjual dan memasarkan produk atau jasa kepada masyarakat, maka sebaiknya lakukan pendaftaran merek dagang. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar mencegah adanya peniruan produk yang mungkin saja menggunakan merek atau logo yang sama dengan Anda. Jika Anda mendaftarkan merek atau logo perusahaan, artinya Anda memiliki kekuatan hukum atas merek atau logo tersebut.

Pajak Perusahaan

2. Ketentuan Perpajakan Bagi Usaha Baru

Ada sejumlah jenis pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak. Biasanya jenis pajak tersebut tertera pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) saat Anda mendaftarkan NPWP Badan.

Berikut beberapa jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak badan usaha:

- **Pajak Penghasilan (PPH):** terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPh Pasal 15
- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN):** terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Pajak Perusahaan

3. Ketentuan Lapor Pajak Badan Usaha

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, wajib pajak badan berkewajiban untuk membuat laporan kegiatan operasional perusahaan dan membayar pajak-pajak yang sudah dibebankan.

Ada dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat dilaporkan, yaitu:

- **SPT Tahunan:** laporan tahunan PPh atas penghasilan perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan laporan keuangan (laba rugi dan neraca)
- **SPT Masa:** laporan bulanan PPh atas pembayaran dan/atau pengeluaran biaya perusahaan dan kewajiban PPN atas semua penjualan yang dilakukan.

Untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, Anda bisa melakukannya secara online dengan menggunakan fitur e-Filing pajak. Fitur ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar para wajib pajak dapat melaporkan pajak secara online dengan mudah.

Pajak Perusahaan

3. Ketentuan Lapor Pajak Badan Usaha

Namun, sebelum melaporkan pajak dengan e-Filing, Anda harus mendapatkan EFIN terlebih dulu. EFIN adalah nomor identitas digital yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak yang ingin melakukan transaksi secara online.

Untuk mendapatkannya, Anda hanya perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan lakukan pengajuan permohonan aktivasi EFIN. Selanjutnya, Anda bisa membuat akun e-Filing di situs resmi DJP Online. Seperti langkah-langkah di bawah ini:

- **Buka situs resmi DJP Online** dan lakukan login ke akun e-Filing
- Kemudian pilih opsi **“BUAT SPT”** lalu jawab pertanyaan dengan tepat dan lengkap. Nantinya sistem akan menentukan jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil wajib pajak yang didaftarkan
- Selanjutnya adalah **mengisi dan melengkapi formulir**
- Masukkan **kode verifikasi** yang dikirimkan ke alamat email terdaftar
- Terakhir, klik **“KIRIM SPT”** dan proses pelaporan SPT Tahunan pun selesai dilakukan

Pajak Perusahaan

3. Ketentuan Lapor Pajak Badan Usaha

Lalu apa yang terjadi jika Anda tidak memenuhi pembayaran pajak? Jika Anda terlambat atau sengaja tidak bayar pajak, Anda akan mendapatkan sanksi bunga atau denda besar. Maka dari itu sangat penting bagi Anda yang akan mendirikan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan sebaik mungkin.

Hal ini bertujuan untuk menghindari tagihan sanksi pajak yang tidak perlu. Jangan lupa untuk mendaftarkan perusahaan Anda wajib pajak badan agar terhindar dari jenis sanksi lainnya.

Mitra KitaLulus



BERRYBENKA



Untuk Pasang Lowongan Kerja Hubungi

+62 858-8000-6500